

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di lembaga keuangan, pembiayaan merupakan produk yang mudah ditemukan. Yaitu produk berupa pembiayaan untuk alat elektronik, kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Mengingat kehidupan masyarakat yang kini dituntut untuk memiliki suatu barang, baik karena tuntutan kebutuhan atau tuntutan lainnya, namun tidak diiringi dengan dana yang kurang mencukupi. Maka lembaga keuangan merupakan lembaga yang sering dipilih oleh masyarakat untuk mengajukan pembiayaan. Lembaga keuangan (*Finansial Institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah perhimpunan dana masyarakat dan/atau jasa-jasa keuangan lainnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 1.

Lembaga keuangan sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia, namun demikian masyarakat kerap kali tidak menyadari bahwa terdapat unsur riba (bunga) yang jelas-jelas diharamkan oleh syari'at Islam pada pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam mempelajari agama Islam, terutama dalam bidang *muamalah*. Namun demikian, dewasa ini masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya penerapan agama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga banyak masyarakat yang mulai enggan menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional untuk menyimpan uangnya atau mengajukan pembiayaan, dan memilih beralih ke lembaga keuangan Syariah.

Lembaga keuangan Syariah adalah salah satu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Prinsip Syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam,

kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip Syariah.<sup>2</sup>

Salah satu lembaga keuangan yang menerapkan prinsip Syariah adalah perbankan Syariah. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank Syariah dan unit usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana.<sup>3</sup> Selain itu, pembiayaan juga merupakan produk yang umum dijumpai di perbankan Syariah. Pembiayaan ini bisa berupa pembiayaan berdasarkan akad *salam*, *istishna*, *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*.

Perbankan Syariah yang masih eksis hingga hari ini ialah Bank Tabungan Negara Syariah atau lebih dikenal dengan nama BTN Syariah. PT. Bank Tabungan Negara, (Persero), Tbk (Bank BTN) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang perbankan yang berkomitmen menjadi Bank yang

---

<sup>2</sup> Mardani, *Aspek Hukum*,..., h. 1-2.

<sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 32.

melayani dan mendukung pembiayaan sektor perumahan melalui tiga produk utama, perbankan perseorangan, bisnis dan Syariah.<sup>4</sup>

Ada banyak produk yang dikeluarkan oleh BTN Syariah, produk-produk ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, guna memberi kemudahan, kemanfaatan, dan keuntungan bagi kedua belah pihak. Adapun produknya dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, berupa Produk dana, pembiayaan konsumen, pembiayaan komersial, E-channel, jasa layanan, program, dan promosi.<sup>5</sup>

Produk multimanfaat sendiri merupakan produk pembiayaan non perumahan yang termasuk dalam produk pembiayaan konsumen, seperti barang elektronik, furniture, dan peralatan rumah tangga lainnya. Produk multimanfaat ini menggunakan akad *murabahah*. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Singkatnya, *murabahah* adalah akad

---

<sup>4</sup> <https://www.btn.co.id/id/tentang-kami>, diakses pada tanggal 17 Januari, pukul 13.30 WIB

<sup>5</sup> <https://www.btn.co.id/syariah-home>, diakses pada tanggal 17 Januari, pukul 13.51 WIB

jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>6</sup>

Dalam produk multimanfaat ini, nasabah terlebih dulu membeli barang yang ia inginkan menggunakan uang pribadinya atau meminjamnya ke pihak lain, untuk kemudian barang tersebut diadakan dalam akad *murabahah* bersama Bank BTN Syariah, setelah akad telah dilaksanakan barulah Bank mencairkan dana pembiayaan kepada nasabah. Kepemilikan barang menjadi salah satu faktor dari syarat sahnya akad *murabahah*, karena apabila barang yang diadakan bukan milik si penjual, maka terdapat ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dengan praktik yang terjadi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan mengetahui lebih mendalam dengan mengadakan kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul :  
**IMPLEMENTASI PRODUK MULTIMANFAAT DALAM  
AKAD MURABAHAH (Studi kasus di BTN Syariah KCP  
Serang)**

---

<sup>6</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h. 113.

## **B. Fokus Masalah**

Untuk mempermudah proses penelitian, serta agar lebih terarah. Dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang ada. Maka penulis memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini pada Implementasi produk Multimanfaat dalam akad murabahah, dengan lokasi studi kasus di BTN Syariah KCP Serang.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan produk multimanfaat di BTN Syariah KCP Serang?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang Implentasi produk multimanfaat dalam akad *murabahah* di BTN Syariah KCP Serang?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka di sini penulis dalam melakukan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan produk multimanfaat di BTN Syariah KCP Syariah.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang implementasi produk multimanfaat dalam akad *murabahah* di BTN Syariah KCP Serang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Baik kepada masyarakat maupun penulis sendiri. Salah satu manfaatnya berupa :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai implementasi produk multimanfaat dalam akad *murabahah*.

2. Manfaat Praktis

dapat memberikan kesadaran kepada umat muslim untuk menjalankan syari'at-syari'at Islam, serta dapat membantu dan berguna bagi yang ingin mengetahui tentang akad

murabahah, sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi dimasa yang akan datang.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk menggambarkan hubungan topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Dalam hal ini penulis membaca dan mencermati literatur yang membahas mengenai murabahah, dan penelitian terkait dengan tema yang diangkat. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Nama : Anita Damayanti  
Nim : 141300720  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah (UIN Sultan Maulana  
Hasanuddin Banten)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap  
Pelaksanaan Akad Wadiah Pada Produk Perbankan  
Syariah (Studi Kasus Di BTN Syariah Cabang Serang)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pelaksanaan akad *wadi'ah* pada produk perbankan



Syariah khususnya pada Bank BTN Syariah KCP Serang, sesuai dengan tuntutan syariat Islam, karena setiap perjanjian *muamalah* diikat dengan akad atau perjanjian. Hukum *wadi'ah yad ad-dhamanah* yang diwujudkan dalam bentuk tabungan yang terdiri dari tabungan BTN Batara iB dan giro BTN iB, dengan seijin nasabah, bank boleh menggunakan atau memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah, dengan resiko ada bagi hasil, dan atas kehendaknya bank memberikan bonus yang dijanjikan diawal. Maka hukum *wadi'ah yad ad-dhamanah* khususnya pada bank BTN Syariah ialah sesuai dengan syari'at Islam. Berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan fatwa DSN.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama studi kasus di BTN Syariah, sedangkan Perbendaan dengan penelitian tersebut, Penelitian di atas membahas tentang akad *wadi'ah*, sedangkan penulis membahas terkait akad *murabahah* di BTN Syariah KCP Serang.

2. Nama : Nur'aini  
Nim : 10773000102  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial (UIN Sultan Syarif Kasim Riau)  
Judul : Analisis Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli Murabahah Dan Perlakuan Akuntansinya Pada PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru

Penelitian karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan dengan prinsip jual beli *murabahah* dan perlakuan akuntansinya pada PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN. Persamaan penelitian penulis dengan karya tulis ini adalah sama-sama membahas akad *murabahah*, sedangkan perbedaannya adalah karya tulis ini melakukan studi kasus di PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru, sedangkan penulis melakukan studi kasus di BTN Syariah Cabang Serang. Karya tulis ini juga membahas perlakuan

akuntansi untuk pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru.

3. Nama : Ika Fatikhah Rizqikah  
Nim : 131300643  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah (Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Dalam *Murabahah* (Studi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka *murabahah*)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang uang muka dalam *murabahah* dan untuk mengetahui latar belakang MUI mengeluarkan Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka *murabahah*. Persamaan penelitian penulis dengan karya ini adalah sama-sama membahas tentang *murabahah*, dan perbedaannya adalah karya tulis ini membahas tentang uang muka dalam *murabahah*,

sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi akad *murabahah* di Bank BTN Syariah KCP Serang.

### G. Kerangka Pemikiran

Fiqih *muamalah* dalam arti luas telah didefinisikan oleh beberapa ulama, beberapa definisi tersebut yaitu :

1. Menurut Ad-Dimyati :

*”Aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi.”*

2. Menurut Muhammad Yusuf Musa :

*”peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.”<sup>7</sup>*

Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqih *muamalah* adalah kegiatan manusia yang telah Allah SWT atur ketentuannya demi kemaslahatan mahluknya, sehingga tidak hanya urusan di dunia yang didapat, melainkan juga urusan akhirat. Dalam pengertian itu juga kita dapat memahami bahwa

---

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15.

dalam segala kegiatan yang manusia lakukan tidak luput dari aturan-aturan yang telah Allah SWT tetapkan, sehingga manusia dapat mengingat Allah dalam segala kegiatannya.

Kegiatan *muamalah* memang sering dilakukan oleh manusia dalam kesehariannya, dan karena itu pula praktik akad sudah pasti selalu terjadi dibelahan dunia mana pun. Dalam praktik akad terdapat istilah *ijab-qabul*, *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.<sup>8</sup>

Praktik akad saat ini banyak dipakai oleh lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah, seperti Bank, Koperasi, Lembaga Asuransi, dan lain-lain. Produk dari lembaga tersebut biasanya berupa tabungan dan pembiayaan, salah satunya yaitu pembiayaan dengan akad *murabahah*.

Pada undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa, Pembiayaan adalah

---

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,..., h. 45.

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli rumah dalam bentuk *ijarah mutahiya bittamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*; dan
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberifasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imblan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>9</sup>

---

9

[https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/documents/UU\\_21\\_08\\_Syariah.pdf](https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/documents/UU_21_08_Syariah.pdf)  
diakses pada 14 November 2018, pukul 11:27 WIB.

*Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.<sup>10</sup> Dalam *murabahah* ini, setidaknya ada dua pihak yang terlibat, yakni penjual dan pembeli. Di samping itu, dalam *murabahah* ini mesti ada kejelasan tentang harga awal dan harga jual yang disampaikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.<sup>11</sup>

Al-Qur'an tidak menyebut secara langsung mengenai *murabahah*, meski penyebutan atau pembahasan mengenai jual-beli dapat ditemukan. Al-kaff, seorang kritikus *murabahah* kontemporer, menyimpulkan bahwa *murabahah* adalah salah satu jenis jual-beli yang dikenal pada zaman nabi atau para sahabatnya. Menurutnya, para tokoh ulama mulai menyatakan pendapat mereka tentang *murabahah* pada seperempat pertama abad kedua *Hijriyah* atau bahkan lebih akhir lagi. Mengingat tidak adanya

---

<sup>10</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*,..., h. 138.

<sup>11</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Rosda, 2015), h. 15.

rujukan baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadits *shahih* yang diterima umum, maka para fuqaha harus membenarkan murabahah dengan dasar yang lain.

Namun demikian, Allah SWT telah menghalalkan jual beli dalam Qur'an surat A-Baqarah ayat 275, yang berbunyi :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)

Berdasarkan ayat di atas, praktik jual beli telah Allah halalkan hukumnya selama itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Seperti tidak adanya unsur penipuan, judi, *gharar*, dan segala sesuatu yang jelas diharamkan oleh Allah SWT.



Sedangkan dalam hadits, Dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقْرَضَةُ, وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

*Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum degan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)<sup>12</sup>*

Akad murabahah di Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah), diterapkan dalam produk multimanfaat, multimanfaat adalah produk bagi pegawai dan pensiunan untuk keperluan pembelian jenis barang elektronik, furnitur, dan kebutuhan lainnya tanpa uang muka, angsuran ringan, dan tetap sampai dengan lunas dan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 10 tahun melalui akad “*murabahah*” (jual beli).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insan, 2016), h. 102.

<sup>13</sup> www.btn.co.id diakses pada tanggal 14 November 2018, pada jam 14:57 WIB.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur dan tata cara yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuannya, termasuk berbagai metode sebagai alat penelitian. Metode penelitian ilmiah mencari penjelasan terhadap suatu fenomena atau permasalahan berdasarkan fakta yang dikumpulkan, pengukuran dan pengamatan, tidak hanya berdasarkan pemikiran logika semata. Kesimpulan penelitian ilmiah hanya dapat diterima jika dapat verifikasi berdasarkan data empiris atau dengan percobaan, singkatnya prosedur atau teknik yang diikuti oleh suatu penelitian untuk menjelaskan, menerangkan, dan memprediksi suatu fenomena yang disebut metode penelitian dengan tujuan untuk memberikan arah bagaimana suatu penelitian perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.<sup>14</sup> metode tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena

---

<sup>14</sup> Abuzar Asra DKK, *Metode Penelitian Survei*, (Bogor: In Media, 2014), h. 60.

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Penelitian kualitatif juga digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data deduktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk mengetahui bagaimana implementasi produk multimanfaat dalam akad *murabahah* di BTN Syariah KCP Serang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisa. Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-

buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah ada. Untuk itu beberapa sumber buku atau data yang akan membantu mengkaji secara kritis diantaranya buku-buku yang ada kaitannya dengan tema skripsi yaitu tentang penggunaan akad *murabahah*.

### 3. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### a. Data Kepustakaan

yaitu dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku literatur mengenai pembiayaan khususnya yang menggunakan akad *murabahah* dan buku-buku ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### b. Interview atau Wawancara

Yaitu mengumpulkan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Metode ini

digunakan untuk memperoleh data tentang Implementasi produk multimanfaat dalam akad murabahah.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui metode dokumentasi yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta, dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku jurnal ilmiah, koran, majalah, website dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul lengkap, maka tahap berikutnya adalah memberikan analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data dengan teliti mengenai obyek penelitian.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam mendapatkan gambaran tentang pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis telah menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yaitu :

**BAB I: Pendahuluan.** Meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

**BAB II: Kondisi Objektif BTN Syariah KCP Serang.** Yaitu meliputi sejarah berdirinya PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, visi misi BTN Syariah, Struktur organisasi BTN Syariah KCP Serang, produk-produk BTN Syariah.

**BAB III: Akad *Murabahah*.** Yaitu meliputi pengertian akad, rukun akad, syarat akad, macam-macam akad, pengertian akad *murabahah*, rukun akad *murabahah*, syarat akad *murabahah*, landasan hukum akad *murabahah*, dan Jual Beli Kredit.

**BAB IV: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implentasi Produk Multimanfaat Dalam Akad *Murabahah* Di BTN Syariah KCP Serang.** Yang meliputi imlementasi produk multimanfaat dalam akad *murabahah* di BTN Syariah KCP Serang dan Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi produk multimanfaat dalam akad *murabahah* di BTN Syariah KCP Serang.

**BAB V: Penutup.** Bab ini meliputi Kesimpulan, saran, dan penutup.